

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam reformasi di bidang keuangan negara, perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan yang transparan dan akuntabel menjadi isu yang sangat penting di pemerintahan Indonesia. Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara tersebut adalah terkait dengan sistem akuntansi pemerintahan Indonesia yaitu dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Reformasi tersebut masih terus dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini dimaksudkan agar amanat yang tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, yang mengharuskan keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, dapat semakin diwujudkan.

Salah satu bentuk usaha berkelanjutan tersebut adalah dengan menetapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang ditetapkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai pengganti dari Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan PP No. 24 Tahun 2005 memang masih bersifat sementara, hal ini sesuai dengan amanat yang tertuang dalam pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan maka digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Sementara itu untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut pasal 36 ayat (1) UU No. 17 tahun 2003 harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun.

Adanya penetapan PP No. 71 Tahun 2010 maka penerapan sistem akuntansi pemerintahan berbasis akrual telah mempunyai landasan hukum. Hal ini berarti bahwa Pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual dan harus dilaksanakan selambat-lambatnya tahun 2015. Hal ini sesuai dengan Pasal 32 UU No. 17 tahun 2003 yang mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan SAP. Dan hal ini ditegaskan dalam pasal 4 ayat PP No. 71 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP Berbasis Akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berlakunya peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang SAP

berbasis akrual membawa perubahan besar dalam sistem pelaporan keuangan di Indonesia, yaitu perubahan dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh dalam pengakuan transaksi keuangan pemerintah. Perubahan basis tersebut selain telah diamanatkan oleh paket undang-undang keuangan negara, juga diharapkan mampu memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan, menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban, dan bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja.

Secara umum, akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Menurut PP No 71 Tahun 2010 SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD.

Sedangkan akuntansi basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kas basis akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima.

Perbedaan akrual basis dengan kas basis adalah dalam pengakuan terhadap aset dan utang. Akrual basis mengakui aset dan utang pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memerhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau

dibayarkan. Sedangkan, kas basis mengakui aset dan utang saat kas atau uang diterima.

Gubernur Banten Rano Karno, menegaskan, pengelolaan keuangan menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual bakal berpengaruh kepada predikat dari BPK RI terhadap Pemerintah Provinsi Banten. Dari sejumlah masalah yang dihadapi, Rano menganggap ada dua pokok permasalahan yang dihadapi Pemerintahannya untuk menggunakan hal tersebut.

"Masalahnya ada dua, yaitu sistem dan SDM. Kalau sistem ibaratnya kita bisa sediakan, tetapi untuk SDM ini kita akui masih sangat kurang," terang Rano kepada seluruh kepala SKPD di sela-sela pengarahan dalam rapat pembahasan hasil pemeriksaan pendahuluan BPK RI Perwakilan Banten atas Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis akrual di pondopo Gubernur Banten KP3B, Kota Serang, Senin (7/9/2015).

Idealnya kata Ranom, dalam satu SKPD harus dipersiapkan minimal dua orang pegawai yang ahli dalam mengurus keuangan dengan berbasis akrual. Selain itu dipenuhi keperluan untuk keterampilannya.

"Kedepan harus diciptakan pelatihan-pelatihan dan rekrutmen yang paham akuntansi, tetapi orang tersebut nantinya harus tetap dijaga agar tidak pindah untuk mengurus urusan yang lain lagi," ucapnya.

Untuk itu, Rano meminta kepada SKPD di lingkungan Pemprov Banten, lebih berkomitmen meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, komitmen pengelolaan keuangan oleh seluruh SKPD sangat penting. Rano juga meminta kepala SKPD memeriksa keuangan yang masuk dan keluar

secara rutin, termasuk menyiapkan sumber daya manusianya.

(<http://m.bantenhits.com/mega-metropolitan/berita/40838/rano-akui-pemprov-banten-minim-sdm-urus-keuangan-daerah-dengan-sistem-akutansi-berbasis-akrual>)

Gubernur Papua Lukas Enembe mengakui penerapan laporan keuangan berbasis akrual yang saat ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Papua lebih sulit dari sebelumnya.

“Untuk pertama kalinya, laporan keuangan pemprov Papua disusun menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual,” kata Lukas Enembe saat Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Papua Tahun Anggaran 2015, di Jayapura, Jumat (10/6/2016).

Dalam menerapkan akuntansi berbasis akrual, ujar Enembe, tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah kesiapan sumber daya manusia berkompeten dalam menyesuaikan diri dengan sistem yang lebih rumit.

“Sumber daya manusia yang ada pada kami harus lebih ditingkatkan lagi. Ini tantangan buat pemerintah daerah,” ucapnya.

Menanggapi itu, Gubernur Enembe sangat mengharapkan kerja sama dan bimbingan dari BPK RI untuk terus membantu pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memperbaiki, mengoreksi, berbagai kelemahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah.

“Dengan bimbingan dari BPK RI maka laporan keuangan di tahun anggaran 2015 dapat lebih dimaksimalkan kesiapannya dalam penyerapan akuntansi berbasis akrual di tahun yang akan datang,” kata Enembe

[\(http://tabloidjubi.com/2016/06/10/gubernur-papua-akui-sulitnya-penerapan-laporan-keuangan-berbasis/\)](http://tabloidjubi.com/2016/06/10/gubernur-papua-akui-sulitnya-penerapan-laporan-keuangan-berbasis/)

Berdasarkan temuan dari fenomena tersebut dapat diketahui bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki kendala dalam penerapannya di pemerintah daerah di Indonesia. Oleh karena, standar pemerintah berbasis akrual membutuhkan jangka waktu yang tidak singkat untuk diterapkan di pemerintahan daerah di Indonesia.

Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. (Simanjuntak, 2010)

Perubahan perlakuan akuntansi pemerintah dari basis kas ke basis akrual akan membawa dampak/implikasi walau sekecil apapun. Menurut Simanjuntak (2010) salah satu tantangan yang mempengaruhi keberhasilan penerapan SAP berbasis akrual adalah tersedianya SDM yang kompeten dan andal di bidang akuntansi. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah perlu secara serius menyusun perencanaan dan penempatan sumber daya manusia di bidang akuntansi pemerintahan.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah sistem informasi akuntansi. Menurut Athukorala (2003) dalam Widjajerso (2009) menyatakan bahwa salah

satu hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan basis akrual adalah sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi harus memadai, karena Informasi akuntansi berbasis kas merupakan titik penting dalam pergantian basis ke akrual.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hetti Herliana (2013) mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP 71 Tahun 2010 dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi SDM dan sistem informasi akuntansi berpengaruh dalam kesiapan penerapan akrual basis.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Penerapan Standar Pemerintah Berbasis Akrual Basis”**.

1.2.1 Identifikasi Masalah

Masalah dalam penelitian ini adalah kesiapan pemerintah dalam menerapkan standard akuntansi pemerintah berbasis akrual. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang terjadi di pemerintahan di daerah, maka identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual memiliki kendala pada sumber daya manusia dan sistem informasia akuntansi.
2. Masih ada pemerintah daerah yang belum menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

1.2.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini beberapa hal yang ingin diketahui jawabannya, seperti yang sudah di singgung dalam latar belakang penelitian, penelitian ini dimaksudkan untuk memecahkan pertanyaan seperti berikut :

1. Bagaimana kompetensi sumber daya manusia pada Dinas Pemerintahan Di Kota Bandung.
2. Bagaimana sistem informasi akuntansi pada Dinas Pemerintahan Di Kota Bandung.
3. Bagaimana penerapan standar pemerintahan berbasis akrual basis pada Dinas Pemerintahan Di Kota Bandung.
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi akuntansi terhadap penerapan standar pemerintahan berbasis akrual basis secara simultan maupun parsial pada Dinas Pemerintahan Di Kota Bandung.

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan penulis adalah untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia pada Dinas Pemerintahan Di Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui sistem informasi akuntansi pada Dinas Pemerintahan Di Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui standar pemerintahan berbasis akrual pada Dinas

Pemerintahan Di Kota Bandung.

4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem informasi terhadap penerapan standar pemerintahan berbasis akrual basis secara simultan maupun parsial pada Dinas Pemerintahan Di Kota Bandung.

1.4 Kegunaan penelitian

Dari dilaksanakannya penelitian ini di harapkan ada beberapa manfaat yang bisa di ambil oleh beberapa pihak. Manfaat atau kegunaan yang bisa di ambil dari penelitian ini antara lain:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah wawasan pembaca tentang pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan kesiapan sistem informasi akuntansi terhadap penerapan standar pemerintahan berbasis akrual basis. Serta sebagai bahan pembanding antara teori nyata dalam suatu organisasi yang selanjutnya sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penyusun

Setelah dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa menjawab masalah-masalah yang telah di identifikasi pada bagian sebelumnya. Selain itu juga diharapkan dengan penelitian ini dapat menambah pemahaman ilmu

dan wawasan mengenai akuntansi pemerintahan.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menambah referensi untuk penelitian sehingga memotivasi untuk melakukan penelitian selanjutnya di bidang akuntansi pemerintahan.

3. Bagi instansi pemerintahan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi pemerintahan untuk menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan baik.